

Tinjauan yuridis pelaksanaan tukar menukar tanah dan/atau bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Tebo-Jambi dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh

Rina Yulia, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20369789&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Dalam PMK 96/PMK.06/2007 Lampiran VIII, Tukar menukar Barang Milik Negara dapat dilakukan dalam hal Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota. Penentuan mitra dapat melalui tender dan tidak melalui tender. Jika Mitra adalah Pemerintah Daerah maka penentuan mitra tidak melalui mekanisme tender. Jika pemilihan mitra tidak melalui tender maka Pengelola Barang akan mengeluarkan 1 (satu) jjin yaitu Ijin Tukar Menukar Barang milik Negara sebagaimana diatur pada PP 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Pasal 56, oleh karena Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Lampiran VIII Romawi VI angka 2 belum mengatur jika mitra ditentukan melalui mekanisme tender. Dalam hal pemilihan mitra melalui tender, mekanisme tender belum diatur dalam PMK 96/PMK.06/2007 sehingga dalam praktek mengacu pada Kepres 80 Tahun 2003. Oleh karena itu pengaturan tender dalam rangka pemilihan mitra perlu diatur tersendiri, yang dapat mengacu pada Kepres 80 Tahun 2003 dan ditambah penyesuaian ketentuan tender dalam Tukar Menukar.